

**STRATEGI PENINGKATAN PROGRAM GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PENATAAN
PERIZINAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

NAMA : SULISTYANTO
NPM : 2241021072
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
2023**

Lampiran 2. **Lembar Persetujuan**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Sulistyanto
NPM : 2241021072
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional
(Bahasa Indonesia) Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan
Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia
Judul Tesis : *Strategy for Improving the National Movement for*
(Bahasa Inggris) *Saving Natural Resources Program in the Management*
of Palm Oil Licensing in Indonesia

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.)


(Ratri Istantia, S.IP., MA., Ph.D.)

Lampiran 2. Lembar Pengesahan

PROGRAM STUDI APN PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sulistyanto
NPM : 2241021072
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional
(Bahasa Indonesia) Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan
Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia

Telah mempertahankan tesis di depan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 November 2023
Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Sekretaris : Dr. Asropi, S.IP., M.Si
Anggota : Dr. Hamka, MA
Pembimbing 1 : Bambang Giyanto, S.H., M.Pd.
Pembimbing 2 : Ratri Istantia, S.IP., MA., Ph.D.



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulistyanto
NPM : 2241021072
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di universitas atau institusi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindak plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sulistyanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis “Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia”.

Dalam dunia yang terus berubah, pengetahuan dan inovasi menjadi kunci untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Tesis ini hadir sebagai kontribusi penulis dalam memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pemahaman kita tentang isu tata kelola dan pencegahan korupsi dalam perizinan kelapa sawit di Indonesia.

Penelitian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd. selaku dosen pembimbing satu yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Ratri Istantia, S.IP., MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing dua yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan, dan tambahan referensi dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta atas pendidikan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi di Program Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Orang tua, istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman MKP Angkatan 2022 atas kebersamaan, persahabatan, doa, dan semangat selama menjalankan perkuliahan di MKP STIA LAN Jakarta.
6. Bapak/Ibu informan penelitian dari KPK, Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat, IPB, Greenpeace, Koala Institut, dan GIZ yang telah membantu jalannya penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karenanya pengembangan dan penyempurnaan tesis ini akan sangat berguna bagi kita semua. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2023

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis “Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia”.

Dalam dunia yang terus berubah, pengetahuan dan inovasi menjadi kunci untuk memecahkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Tesis ini hadir sebagai kontribusi penulis dalam memahami dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi perhatian kita bersama. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan baru, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pemahaman kita tentang isu tata kelola dan pencegahan korupsi dalam perizinan kelapa sawit di Indonesia.

Penelitian ini merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Giyanto, S.H., M.Pd. selaku dosen pembimbing satu yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing dua yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan, dan tambahan referensi dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta atas pendidikan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi di Program Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Orang tua, istri tercinta dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman MKP Angkatan 2022 atas kebersamaan, persahabatan, doa, dan semangat selama menjalankan perkuliahan di MKP STIA LAN Jakarta.
6. Bapak/Ibu informan penelitian dari KPK, Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat, IPB, Greenpeace, Koala Institut, dan GIZ yang telah membantu jalannya penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekuarangan dan keterbatasan dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karenanya pengembangan dan penyempurnaan tesis ini akan sangat berguna bagi kita semua. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2023

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

ABSTRAK

Strategi Peningkatan Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia

Sulistiyanto, Bambang Giyanto, dan Ratri Istantia

abinesa12@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini mendeskripsikan tentang strategi peningkatan program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Melalui pendekatan implementasi kebijakan model Grindle dengan menambahkan variabel eksogen pengembangan analisis kelembagaan (*institutional analysis development*), peneliti menggali informasi dan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan GNPSDA yang terdiri dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat, akademisi, cso, dan lembaga mitra pembangunan serta telaah dokumen dan data spasial untuk merumuskan strategi peningkatan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Hasil temuan penelitian menyebutkan faktor isi kebijakan yang meliputi kepentingan yang mempengaruhi (*interest affected*), jenis manfaat (*type of benefit*), derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*), letak pengambilan kebijakan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementors*), sumberdaya (*resources committed*); faktor konteks implementasi kebijakan yang meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor (*power, interest, and strategy of actors involved*), kelembagaan dan karakteristik rezim (*institution and regime characteristic*), dan kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*); serta faktor eksogen IAD yang terdiri dari karakteristik biofisik kelapa sawit, dan atribut komunitas; memiliki peran dalam penguatan dan pelemahan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Faktor kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor dan faktor kelembagaan dan karakteristik rezim merupakan faktor kritical dalam pelaksanaan program, karena selain dapat mempengaruhi faktor lain, juga paling menentukan keberhasilan pelaksanaan program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Untuk peningkatan pelaksanaan program GNPSDA ke depan penelitian menyarankan: 1) penguatan program GNPSDA dengan mengadopsi program atau kerangka kerja program GNPSDA ke dalam kebijakan nasional sehingga mengikat komitmen kelembagaan dan sumber daya lintas rezim; 2) penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana program, dengan mempertimbangkan pembentukan Dewan Perkelapasawitan Indonesia sebagai *indenpent regulatory body* yang mengelola komoditas kelapa sawit dari hulu hingga hilir; 3) penguatan transparansi dan partisipasi publik untuk mengatasi *state capture corruption* dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia. Sebagai sebuah kerangka kerja, strategi diarahkan kepada pencapaian enam sasaran utama GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit yang dibagi ke dalam strategi yang sifatnya taktis, strategis, dan sistematis. Taktis diarahkan untuk menjadi katalis dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan perizinan sawit yang aktual dalam jangka pendek. Strategis diarahkan untuk membangun sistem pengendalian korupsi dalam perizinan sawit di Indonesia. Sedangkan sistematis secara komprehensif diarahkan untuk membenahi tata kelola perizinan sawit di Indonesia. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melakukan analisis kausalitas antar variabel sehingga berimplikasi pada kedalaman analisis penelitian; mengandalkan data dan informasi dari hasil wawancara informan dan telaah dokumen sehingga berimplikasi pada potensi subyektifitas dalam interpretasi data; serta keterbatasan jumlah informan yang diwawancara sehingga mengurangi tingkat komprehensifitas sudut pandang penelitian. Untuk pengembangan penelitian kedepan perlu dilakukan *tracing* variabel, menambah informan kunci dan sumber data lain untuk kedalaman dan keluasan analisis penelitian.

Kata kunci: Pelaksanaan kebijakan, perizinan kelapa sawit, tata kelola, korupsi, GNPSDA

ABSTRACT

Strategy for Improving the National Movement for Saving Natural Resources Program in the Management of Palm Oil Licensing in Indonesia

Sulistiyanto, Bambang Giyanto, dan Ratri Istantia

abinesa12@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research describes the improvement strategy of the National Movement for Saving Natural Resources (GNPSDA) program in Structuring Palm Oil Licensing in Indonesia. The research uses a qualitative approach with a case study of the implementation of the GNPSDA program in structuring oil palm licensing in Indonesia. Through the Grindle model policy implementation approach by adding exogenous variables of institutional analysis development, researchers extracted information and data through in-depth interviews with key informants involved in the implementation of GNPSDA consisting of elements of the Corruption Eradication Commission (KPK), the Ministry of Agriculture and the West Papua Provincial Plantation Office, academics, cso, and development partner institutions as well as document review and spatial data to formulate strategies to improve the GNPSDA program in structuring oil palm licensing in Indonesia. The research findings mention policy content factors which include interests affected, type of benefit, degree of change envisioned, site of decision making, program implementors, resources committed; context factors of policy implementation which include power, interests, and strategies of actors involved, institutional and regime characteristics, and compliance and responsiveness; and exogenous IAD factors consisting of biophysical characteristics of oil palm, and community attributes; have a role in strengthening and weakening the implementation of the GNPSDA program in structuring oil palm licensing in Indonesia. Factors of power, interests, and strategies of actors and institutional factors and regime characteristics are critical factors in program implementation, because in addition to influencing other factors, they also determine the success of the GNPSDA program implementation in structuring oil palm licensing in Indonesia. To improve the implementation of the GNPSDA program in the future, the research suggests: 1) strengthening the GNPSDA program by adopting the GNPSDA program or program framework into national policy so as to bind institutional commitment and resources across regimes; 2) strengthening the institutional capacity of program implementers, by considering the establishment of the Indonesian Palm Oil Board as an independent regulatory body that manages oil palm commodities from upstream to downstream; 3) strengthening transparency and public participation to overcome state capture corruption in structuring oil palm licensing in Indonesia. As a framework, the strategy is directed towards achieving the six main objectives of GNPSDA in structuring oil palm licenses which are divided into tactical, strategic, and systematic strategies. Tactical is directed to be a catalyst in unraveling and resolving actual palm oil licensing problems in the short term. Strategic is directed to build a corruption control system in palm oil licensing in Indonesia. Meanwhile, systematic is comprehensively directed to improve the governance of palm oil licensing in Indonesia. This research has limitations because it does not conduct causality analysis between variables, which has implications for the depth of research analysis; relies on data and information from informant interviews and document reviews, which has implications for the potential for subjectivity in data interpretation; and the limited number of informants interviewed, which reduces the level of comprehensiveness of the research perspective. For future research development, it is necessary to trace variables, add key informants and other data sources for the depth and breadth of research analysis.

Keywords: *Policy implementation, oil palm licensing, governance, corruption, GNPSD*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	21
C. Kerangka Berfikir	38
BAB III. METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	43
B. Teknik Pengumpulan Data	44
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
D. Instrumen Penelitian	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
1. Kewenangan KPK dalam Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara	50
2. Sejarah Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam	51
3. Profil Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia	55
4. Sistem Perizinan Perkebunana Kelapa Sawit di Indonesia	60
B. Hasil Penelitian dan Analisis	66
1. Faktor-Faktor yang Memperkuat dan Memperlemah Pelaksanaan Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia	66
2. Strategi Peningkatan Program GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia	108
C. Keterbatasan Penelitian	114
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	123

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan Izin-Izin Berbasis Lahan & Kubah Gambut di Indonesia – 2016	12
Tabel 2.1.	Empat Model Korupsi dan Mekanisme Kerjanya	37
Tabel 3.1.	Informan Penelitian dan Dasar Pemilihannya	44
Tabel 4.1.	Produsen Biodiesel dan Kapasitasnya, 2021	59
Tabel 4.2.	Jenis Izin, Peraturan, dan Lembaga Penerbit Izin	64
Tabel 4.3.	Capaian Kinerja GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit di Indonesia	71
Tabel 4.4.	Realisasi Pembangunan Kebun Sawit Plasma sampai dengan 2017 ...	83
Tabel 4.5.	Total Subsidi dari Dana Pungutan Sawit ke BUBBN, 2016-2020 (dalam milyar rupiah)	91
Tabel 4.6.	Pengaruh Faktor dan Implikasinya pada Pelaksanaan GNPSDA	100
Tabel 4.7.	Strategi GNPSDA dalam Penataan Perizinan Kelapa Sawit	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kontribusi Sektor SDA Terhadap PDB Indonesia, 2019-2022	2
Gambar 1.2.	Intervensi KPK dalam Pencegahan Korupsi Sektor SDA 2009 – 2018	5
Gambar 1.3.	Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 2019 – 2023	10
Gambar 1.4.	PNBP BLU BPDP KS Tahun 2018 – 2019	11
Gambar 2.1.	Pendekatan Implementasi Kebijakan Grindle	32
Gambar 2.2.	Pendekatan <i>Institutional Analysis Development</i>	33
Gambar 2.3.	Evolusi Korupsi	36
Gambar 2.4.	Teori <i>Regulatory Capture</i>	38
Gambar 2.5.	<i>Policy Implementation: From Policy To Program To Outcomes</i> ..	41
Gambar 2.6.	Kerangka Berfikir Penelitian	42
Gambar 3.1.	Tahapan Pengolahan dan Analisis Data	47
Gambar 4.1.	Mata Rantai Usaha Kelapa Sawit	56
Gambar 4.2.	Luas Areal Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit per Pelaku Usaha, 2020-2022 (dalam ha)	57
Gambar 4.3.	Produksi Kelapa Sawit per Pelaku Usaha, 2020-2022 (dalam juta ton)	58
Gambar 4.4.	Alur Proses Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit	60
Gambar 4.5.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Perorangan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit, 2011-2015	79
Gambar 4.6.	Hubungan Antar Variabel dalam Pelaksanaan GNPSDA	105
Gambar 4.7.	<i>State Capture Corruption</i> dalam Pengelolaan SDA	106
Gambar 4.8.	Hubungan Antar Aktor dan Potensi Korupsinya	107

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Instrumen Penelitian	123
Lampiran 2.	Transkrip Wawancara Informan 1	127
Lampiran 3.	Transkrip Wawancara Informan 2	132
Lampiran 4.	Transkrip Wawancara Informan 3	138
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara Informan 4	142
Lampiran 6.	Transkrip Wawancara Informan 5	147
Lampiran 7.	Transkrip Wawancara Informan 6	152
Lampiran 8.	Transkrip Wawancara Informan 7	156
Lampiran 9.	Transkrip Wawancara Informan 8	161
Lampiran 10.	Transkrip Wawancara Informan 9	165
Lampiran 11.	Transkrip Wawancara Informan 10	174
Lampiran 12.	Telaah Dokumen 1	179
Lampiran 13.	Telaah Dokumen 2	180
Lampiran 14.	Telaah Dokumen 3	183
Lampiran 15.	Telaah Dokumen 4	186
Lampiran 16.	Telaah Data Spasial 1	188
Lampiran 17.	Telaah Data Spasial 2	189
Lampiran 18.	Telaah Data Spasial 3	190

J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang


Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, baik dari ragam maupun nilai ekonominya, yang merentang dari Sabang hingga Merauke. Namun kelimpahan sumber daya alam (SDA) tersebut, belum sepenuhnya menjadi jalan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Pengelolaannya masih jauh dari mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa penguasaan dan pengelolaan SDA harus memberi manfaat kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Kondisi saat ini menunjukkan fakta sebaliknya. Fenomena kutukan SDA atau dikenal sebagai *natural resource curse* (Auty, 1993) justru terjadi di beberapa provinsi yang kaya akan SDA. Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki ketergantungan besar terhadap SDA, justru tidak mampu menciptakan kinerja yang baik terhadap pembangunan berkelanjutan. Salah satu penyebabnya adalah terjadi banyak korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan (Rahma, Fauzi, Juanda, Widjojanto, 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi, menempatkan sektor SDA menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi sejak berdirinya hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sektor SDA merupakan sektor strategis dan berpengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat dan Negara Indonesia. Kontribusi sektor SDA sekitar 19,1% atau sebesar Rp 3.752 triliun dari total PDB Indonesia tahun 2022, yaitu sebesar Rp 19.588 triliun (BPS, 2022). Selain itu sektor SDA mampu menyediakan lapangan kerja bagi 40,23 juta masyarakat Indonesia (Sakernas, 2022). Dari sisi penerimaan negara, Kementerian Keuangan mencatat sektor SDA mampu menyumbang

pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 74,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 61,04% dari target APBN 2022 sebesar Rp 121,95 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah pendapatan SDA tersebut naik sebesar 122,42% (YoY). Pendapatan ini belum memperhitungkan penerimaan dari pajak yang jumlahnya jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan peran sektor SDA terhadap penerimaan negara sangat besar.

Gambar 1.1. Kontribusi Sektor SDA Terhadap PDB Indonesia, 2019-2022



Sumber: BPS, 2019-2022 (diolah)

Namun demikian, pengelolaan SDA saat ini masih meninggalkan berbagai permasalahan yang belum secara tuntas bisa diselesaikan. Di Sektor Kehutanan, karena lemahnya pengendalian atas izin pinjam pakai kawasan hutan, berakibat pada potensi hilangnya penerimaan negara dari PNBP pinjam pakai kawasan hutan yang mencapai Rp 15,9 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan, adanya 1.052 usaha di bidang eksploitasi tambang di Kalimantan, Sumatera, dan Papua dalam kawasan hutan yang tidak dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan (KPK, 2010).

Segaris dengan lemahnya pengawasan izin, aspek kebijakan pengelolaan SDA juga memiliki kerentanan korupsi yang tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi dengan metode *Corruption Risk Assessment* (CRA), 18 dari 21 peraturan mengenai pendayagunaan hasil hutan kayu dan pemanfaatan kawasan hutan rentan terhadap korupsi. Oleh karenanya, setiap prosedur perizinan tersebut rentan terhadap suap atau gratifikasi, pemerasan, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, bahkan *state capture*¹ (KPK, 2013).

Kajian KPK terkait pengelolaan PNBP di Sektor Kehutanan 2015, menemukan bahwa sekitar 77-81% produksi kayu tidak dilaporkan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Implikasinya timbul potensi hilangnya penerimaan negara dari PNBP PSDH-DR sekitar Rp 5,24-7,24 triliun setiap tahunnya dalam kurun waktu 2003-2014. Sementara itu, proyeksi hilangnya penerimaan negara yang berasal dari nilai komersial kayu yang tidak dilaporkan mencapai Rp 12,1-16,8 triliun per tahun (KPK, 2015).

Di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (minerba), akibat dari permasalahan administratif dan buruknya sistem perizinan, serta lemahnya kontrol terhadap penerimaan negara, menimbulkan potensi penerimaan negara hilang sekitar Rp 28,5 triliun. Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pertambangan minerba, KPK mengidentifikasi tunggakan PNBP minerba mencapai Rp 25,5 triliun. Selain itu KPK juga menemukan jumlah IUP minerba yang tercatat di Ditjen Pajak sekitar 7.519 dari total 11 ribuan IUP, dan hanya 84% diantaranya yang memiliki NPWP sisanya tidak teridentifikasi. Hal ini mengindikasikan banyak sekali IUP minerba yang tidak bayar pajak (KPK, 2018).

¹ *“State captured refers to the process of obtaining, or capturing, state regulatory authority without democratic authorization or...as the effort of individual or firms to shape the formation of laws, policies, and regulations of the state to their of advantage by providing illicit private gains to public official”* (Barking, 2018).

Nilai PNBP yang diterima negara dari Sektor Kelautan dan Perikanan hanya sekitar Rp 230 miliar/tahun. Hal ini tidak sebanding dengan potensi PDB Sektor Kelautan dan Perikanan yang mencapai Rp 70 triliun/tahun (KPK, 2014). Salah satu penyebabnya adalah adanya praktik pengecilan atau *markdown* ukuran *gross tonnage* (GT) kapal, sehingga kapal-kapal besar masuk ke dalam kategori kapal dengan ukuran GT < 30. Praktik ini ditujukan selain untuk mengurangi beban pajak dan PNBP yang harus dibayarkan ke negara, juga untuk mendapatkan subsidi BBM, dan subsidi-subsidi lain yang diperuntukan untuk nelayan kecil.

Tumpang tindih perizinan kelapa sawit dengan perizinan berbasis lahan lainnya masif terjadi, hal ini dikarenakan mekanisme perizinan perkebunan kelapa sawit yang terfragmentasi lintas kementerian atau lembaga. Sementara tidak ada regulasi atau prosedur yang mewajibkan koordinasi antar kementerian atau lembaga tersebut. Situasi ini mengakibatkan adanya asimetrik informasi. Sehingga, berakibat pada masifnya tumpang tindih izin dan kerentanan korupsi dalam proses penerbitan izin perkebunan kelapa sawit (KPK, 2016).

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di sektor SDA, sampai dengan tahun 2017 KPK telah berhasil menangani 27 kasus tindak pidana korupsi di sektor SDA. Salah satu kasus diantaranya melibatkan Gubernur Sulawesi Tenggara. Akibat dari pemberian izin-izin pertambangan nikel yang tidak prosedural, terjadi kerugian negara sekitar Rp 1,59 triliun dan kerugian negara dari hilangnya atau berkurangnya ekologis pada lokasi pertambangan di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp 2,72 triliun.²

Berbagai upaya perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi di sektor SDA telah dilakukan KPK. Sejak 2009 KPK telah melakukan upaya untuk

² Putusan Perkara No: 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 12 Juli 2018

mendorong perbaikan tata kelola SDA, dengan melakukan telaah terhadap kasus khusus di sektor Migas, Kemudian tahun 2010 KPK melakukan Kajian Sistem Perencanaan Kehutanan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, tahun 2011 Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara dan setelahnya menyusun kajian-kajian sektor SDA lainnya. Sebelum adanya Program GNPSDA pendekatan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola SDA masih bersifat parsial, sering kali terlalu spesifik pada satu kementerian bahkan satu ditjen dalam kementerian. Sehingga perbaikan-perbaikan tata kelola SDA yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum menyentuh akar permasalahan korupsi SDA.

Gambar 1.2. Intervensi KPK dalam Pencegahan Korupsi Sektor SDA 2009 - 2018



Sumber: KPK, 2018

Berbagai inisiatif lain perbaikan tatakelola SDA sudah banyak dilakukan, namun belum sepenuhnya mampu mewujudkan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat. Sebagai contoh, reuiu perizinan berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Jambi atas inisiasi UKP4

di tahun 2011. Inisiatif ini dituangkan dalam pembukaan Inpres No. 10 tahun 2011 mengenai Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Guna memperkuat komitmen tersebut dua tahun kemudian pemerintah mengeluarkan lagi Instruksi Presiden yaitu Inpres No. 6 Tahun 2013 yang substansinya relatif sama. Namun program ini hanya mengulang hal yang sama dan belum menunjukkan kinerja perbaikan perizinan seperti yang diharapkan

Inisiatif lain adalah pelaksanaan REDD+ dengan dipilihnya Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan untuk pelaksanaan REDD+ bersama daerah lainnya (GIZ, 2022). Sementara itu, untuk melakukan evaluasi perizinan minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2015 menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam permen tersebut diatur ketentuan mengenai evaluasi secara menyeluruh terhadap pemegang IUP. Namun demikian, beragam inisiatif pembenahan tatakelola di atas belum mampu menyelesaikan persoalan tatakelola dan korupsi yang terjadi di sektor SDA.

Di tengah berbagai inisiatif pembenahan tatakelola SDA yang ada, Program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) hadir sebagai sebuah inisiatif baru dalam pembenahan tata kelola sektor SDA. GNPSDA merupakan inisiatif KPK untuk mendorong pencegahan korupsi di sektor SDA menjadi lebih efektif dan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Inisiatif ini didasari atas pembelajaran KPK dalam upaya melakukan pencegahan korupsi sektor SDA dan juga berlandaskan pada amanat Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan UU Tipikor. Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UU Tipikor memberikan perintah untuk

mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tipikor.

Pada tanggal 19 Maret 2015 di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama tentang GNPSDA (NKB GNPSDA) oleh 27 kementerian dan lembaga untuk melakukan agenda-agenda pencegahan korupsi dan penyelamatan SDA di Indonesia. NKB ini mencakup Sektor Kehutanan, Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, serta Perkebunan Kelapa Sawit. Bersama dengan kementerian atau lembaga pusat, dan daerah, GNPSDA juga melibatkan peran masyarakat sipil, akademisi, dan juga para mitra pembangunan (lembaga donor) dalam upaya-upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan SDA. Melalui GNPSDA terbangun satu orkestrasi pencegahan korupsi di sektor SDA yang sifatnya tidak lagi berdasarkan kewenangan formal namun justru berbasis pada gerakan yang terstruktur dan terarah dari seluruh elemen bangsa. Dalam aspek penegakan hukum, GNPSDA mampu menyatukan komitmen para penegak hukum dalam satu Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam. Kepala TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK menandatangani deklarasi ini untuk penguatan politik dan penegakan regulasi di bidang SDA (Nagara, Patria, Andhika, 2019).

Dalam upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan SDA, GNPSDA melakukan monitoring kepatuhan pelaku usaha, perbaikan sistem dan regulasi, koordinasi dan supervisi permasalahan lintas kementerian atau lembaga, deteksi *special case*, serta *breakthrough* dan *debottlenecking* permasalahan lintas kementerian atau lembaga (KPK, 2018). Intervensi GNPSDA dalam membenahan tata kelola SDA sifatnya taktis, strategis, dan sistematis. Taktis, intervensi GNPSDA diarahkan untuk menjadi katalis bagi penyelesaian persoalan pengelolaan SDA dalam jangka pendek, seperti mendorong pengembangan sistem informasi perizinan SDA, antara lain Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) di KLHK, Sistem Informasi Perizinan

Perkebunan (SIPERIBUN) di Kementerian Pertanian, *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) di ESDM, mendorong kepatuhan pemegang izin, rekonsiliasi data perizinan, mendorong penerimaan negara baik pajak maupun PNBPNP. Strategis, intervensi GNPSDA di arahkan untuk pembangunan sistem pengendalian antikorupsi pada kementerian atau lembaga, antara lain revisi peraturan kepala BPN tentang penertiban HGU, mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden No. 88 tahun 2017 mengenai penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan. Sedangkan intervensi yang sifatnya sistematis spektrumnya lebih luas lagi, mengarah kepada tata kelola SDA. Karena GNPSDA melihat bahwa salah satu akar masalah pengelolaan SDA adalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan SDA, maka GNPSDA melakukan kajian Harmonisasi UU di Bidang SDA – LH dengan melibatkan para pakar.

Keberhasilan intervensi GNPSDA juga didukung adanya pelibatan masyarakat sipil secara luas. Peran masyarakat sipil berevolusi dari sekedar pemberi informasi yang sifatnya searah, menjadi terlibat langsung dalam proses pelaksanaan GNPSDA seperti melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi, asistensi pemerintah daerah, dll. Intervensi GNPSDA dalam rentang waktu 2015-2018 mampu mendobrak kelembaman birokrasi dan mendorong *policy space* dalam tata kelola SDA. Dalam beberapa aspek perbaikan tatakelola SDA menunjukkan kinerja yang cukup baik (KPK, 2018), antara lain:

1. Peningkatan penerimaan negara baik melalui pajak maupun PNBPNP sektor SDA. Terutama melalui pengembalian kerugian, pemenuhan kewajiban melalui penataan perizinan dan perbaikan data sumber-sumber penerimaan negara.
2. Penguatan fungsi pengendalian pemerintah melalui fasilitasi penataan dan penataan izin, pelaksanaan *Clean and Clear* (CNC) perizinan

pertambahan, pengembangan sistem informasi perizinan, serta pengembangan kerangka regulasi perlindungan lingkungan.

3. Pengurangan biaya informal dan peningkatan standar layanan publik. Melalui perampingan (*streamlining*) proses perizinan maka akan meminimalisir *moral hazard*, menekan biaya informal dan memperbaiki iklim berusaha di Indonesia.


Namun demikian jalannya program GNPSDA dalam membenahan tatakelola SDA perlahan mulai menurun intensitasnya, terutama sejak tahun 2019. GNPSDA tidak lagi menjadi *mainstreaming* program pencegahan korupsi di sektor SDA. Ada beberapa subprogram yang masih berjalan bahkan sampai sekarang, namun pendekatannya kembali ke parsial. Modal sosial, akumulasi pengetahuan, jejaring yang sudah terbangun seolah menghilang seiring menurunnya intensitas program GNPSDA.

Hasil evaluasi GNPSDA, menunjukkan bahwa korupsi SDA selama ini lebih banyak diartikan sebagai permasalahan perilaku korup dari para aktor, peraturan yang tidak berjalan, lemahnya penegakan hukum. Korupsi juga sering dimaknai sebagai pemanfaatan sumberdaya publik untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri dengan berbagai cara, yang dikarenakan oleh tidak bekerjanya peran negara sehingga merugikan kepentingan negara. Namun sesungguhnya, korupsi SDA itu lebih sebagai akibat dari adanya "institusi alternatif" (KPK, 2018).

"...institusi alternatif ini merupakan suatu jaringan yang diperlihara oleh kekuasaan, yang secara *de facto* lebih besar dari pada kekuasaan legal negara, dan ironisnya sumberdaya sosialnya berasal dari para aparat negara. Dalam batasan di atas korupsi dapat difahami sebagai jaringan penawaran atau transaksi antara individu-individu yang berjalan secara sistematis dengan melibatkan kepercayaan, pengkhianatan, penipuan, subordinasi untuk kepentingan tertentu, kerahasiaan, keterlibatan beberapa pihak dan saling menguntungkan bagi para pelaku".

Penelitian ini fokus pada strategi pelaksanaan program GNPSDA pada pembenahan tata kelola dan pencegahan korupsi pada komoditas kelapa sawit Indonesia khususnya dalam penataan perizinan kelapa sawit. Pemilihan komoditas kelapa sawit dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok global minyak sawit dunia. Minyak sawit yang diproduksi Indonesia sebesar 46 juta matrik ton. Jumlah ini hampir mencapai 59,2% dari keseluruhan jumlah minyak sawit dunia sebesar 77,74 juta matrik ton pada tahun 2022 (USDA, 2022). Produksi minyak sawit yang besar tersebut dipengaruhi oleh luasnya lahan kebun kelapa sawit. Luas kebun kelapa sawit Indonesia tercatat 15,7 juta hektar, yang terdiri dari 10,7 juta hektar lahan milik swasta, 493 ribu hektar merupakan milik BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh masyarakat (KPK, 2016).

Gambar 1.3. Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 2019 – 2023




Sumber: USDA, 2023

Kedua, komoditas sawit memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Produksi kelapa sawit memiliki kontribusi 82% dari total produksi tanaman perkebunan³, sehingga perannya terhadap PDB tanaman perkebunan

³ <https://industri.kontan.co.id/news/kontribusi-indonesia-di-produksi-minyak-sawit-dunia-besar>

cukup besar. Selain itu, komoditas kelapa sawit merupakan penyumbang ekspor terbesar Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor komoditas kelapa sawit mencapai USD 39,28 miliar atau setara dengan Rp 588,1 triliun (BPS, 2022). Sektor perkebunan kelapa sawit juga merupakan penyokong utama kehidupan dari 16,2 juta orang pekerja, baik pekerja langsung maupun tidak langsung. Meskipun, masih banyak persoalan terkait kesejahteraan tenaga kerja yang belum terpenuhi dengan baik dan persoalan kemiskinan yang masih tinggi di wilayah sekitar perkebunan kelapa sawit. Komoditas kelapa sawit juga menyumbangkan puluhan triliun PNBPN yang berasal dari pungutan ekspor sawit.

Gambar 1.4. PNBPN BLU BPDP KS Tahun 2018 – 2019



Sumber: Laporan Keuangan BPDP KS Audit

Ketiga, pengelolaan komoditas kelapa sawit Indonesia khususnya terkait perizinan masih meninggalkan banyak permasalahan, mulai dari permasalahan lingkungan, sosial, penerimaan negara, dan korupsi. Eksploitasi yang berlebihan terhadap hutan dan lahan oleh perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ini terjadi karena buruknya sistem tata kelola perizinan dan tata ruang. Selain itu, tidak banyak pelaku usaha di sektor ini yang menunaikan kewajiban terhadap pembayaran pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perpajakan telah menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor tersebut. Selanjutnya, praktik korupsi masif terjadi. Sistem perizinan yang tidak

akuntabel berisiko tinggi terhadap praktik korupsi dan ini telah banyak menjerat pelaku koruptor baik di kalangan pemerintahan maupun swasta.

KPK menyoroti persoalan lemahnya sistem perizinan kelapa sawit, baik dari proses penerbitan izin dan maupun pengendaliannya. KPK menemukan banyak sekali tumpang tindih izin perkebunan kelapa sawit dengan perizinan berbasis lahan dan kubah gambut (Tabel 1.1.). Hal ini menjadi awal terjadinya carut-marut tata kelola komoditas kelapa sawit di Indonesia.

Tabel 1. 1. Tumpang Tindih HGU Perkebunan Kelapa Sawit dengan Izin-Izin Berbasis Lahan & Kubah Gambut di Indonesia – 2016

NO	PROVINSI	LUAS TUMPANG TINDIH HGU (HA) DENGAN			
		IZIN PERTAMBANGAN	IUPHHK-HTI	IUPHHK-HA	KUBAH GAMBUT
1	Aceh	33,204	8,499	11,608	-
2	Sumatera Utara	11,420	6,041	8,918	5
3	Sumatera Barat	9,304	9,841	-	-
4	Riau	34,038	17,792	-	245,546
5	Kepulauan Riau	5	-	-	-
6	Jambi	26,749	8,329	1,053	44,499
7	Bengkulu	60,267	-	-	-
8	Sumatera Selatan	245,175	40,056	5,765	147,764
9	Bangka Belitung	11,882	4,524	-	-
10	Lampung	56,744	2,932	-	-
11	Jawa Barat	1,938	-	-	-
12	Banten	763	-	-	-
13	Kalimantan Barat	615,052	15,471	4,122	119,436
14	Kalimantan Tengah	396,162	81,834	86,484	152,422
15	Kalimantan Selatan	228,631	89,973	21,213	71,080
16	Kalimantan Timur dan Utara	1,116,103	240,039	99,090	-
18	Sulawesi Utara	4,433	68	308	-
19	Gorontalo	8,543	-	-	-
20	Sulawesi Tengah	55,389	6,799	3,282	-
21	Sulawesi Tenggara	14,955	549	-	-
22	Sulawesi Barat	3,885	420	-	-
23	Sulawesi Selatan	26,903	422	-	-
25	Maluku Utara	15,251	-	9,938	-
26	Papua Barat	5,605	923	70,829	-
27	Papua	35,450	-	27,054	20,955
	TOTAL	3,017,851	534,512	349,664	801,707

Sumber: KPK, 2016

Sistem perizinan yang terfragmentasi lintas kementerian atau lembaga, sementara tidak ada regulasi maupun mekanisme untuk memastikan antar kementerian atau lembaga tersebut saling berkoordinasi dalam proses penerbitan izin maupun pengendalian izin, mengakibatkan kerentanan korupsi tinggi dalam proses penerbitan izin. Contoh kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Surya Darmadi. Kasus ini berawal dari penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit oleh Bupati Indragiri Hulu pada tahun 1999-2008. Penerbitan IUP tersebut dilakukan secara ilegal dan menimbulkan potensi kerugian negara karena lokasinya masuk dalam kawasan hutan, tanpa izin pelepasan sebagai syarat kelengkapan⁴.

Mencermati kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan perizinan kelapa sawit tersebut, dimana permasalahannya banyak beririsan dengan sektor lain, banyak pihak, aktor, dan kepentingan yang terlibat, maka dengan mendorong penyelesaian permasalahan dalam tata kelola perizinan kelapa sawit sejatinya secara tidak langsung juga menyelesaikan permasalahan pengelolaan sektor SDA secara lebih luas. Strategi implementasi Program GNPSDA dalam beberapa aspek mampu menunjukkan kinerja pembenahan tata kelola SDA. Namun belum mampu menyentuh akar permasalahan korupsi sektor SDA di Indonesia. Oleh karena itu peningkatan strategi GNPSDA menjadi mendesak untuk dilakukan. Maka, dalam riset ini peneliti akan fokus pada analisis terhadap strategi Program GNPSDA dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi pada perizinan kelapa sawit di Indonesia.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1695065/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis>

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan data dalam latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian, yaitu:

1. Pengelolaan SDA di Indonesia masih meninggalkan banyak permasalahan, terutama dalam tata kelola dan risiko korupsinya.
2. Sektor Perkebunana Kelapa Sawit merupakan salah satu sektor yang banyak memiliki permasalahan dalam tata kelola dan rentan terhadap risiko korupsi, terutama dalam aspek perizinan.
3. Berbagai inisiatif perbaikan tata kelola SDA terutama pada perizinan kelapa sawit sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan tata kelola dan korupsinya.
4. Pelaksanaan Program GNPSDA dalam perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi SDA terutama pada perizinan kelapa sawit telah menunjukkan perbaikan di beberapa aspek, namun perbaikan tersebut tidak berkesinambungan.

C. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan penelitian:

1. Faktor-faktor apa saja yang memperkuat dan memperlemah pelaksanaan Program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia?
2. Strategi peningkatan Program GNPSDA seperti apa yang perlu dilakukan untuk penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia ke depan?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat dan memperlemah pelaksanaan Program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan Program GNPSDA dalam penataan perizinan kelapa sawit di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis:

- a. Masukan bagi kementerian atau lembaga untuk perbaikan tata kelola perizinan kelapa sawit di Indonesia.
- b. Masukan bagi KPK untuk perbaikan strategi pencegahan korupsi pada perizinan kelapa sawit di Indonesia.

2. Manfaat akademik:

Memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada isu tata kelola, pencegahan korupsi di sektor SDA terutama perizinan kelapa sawit di Indonesia.